



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **RISARD HALIM JAYAKARTA YAPEN;**  
Tempat lahir : Nabire;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /5 Oktober 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Asdim Siriwini Kel.Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2019 ;
2. Penyidik:
  - 1.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
  - 1.2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis Tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Febuari 2020;
  - 1.3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 10 Febuari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
  - 1.4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 ;
3. Penuntut Umum:
  - 2.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Rutan sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Nabire:
  - 3.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
  - 3.2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020 ;

**Halaman 1 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:

- 4.1. Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
- 4.2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama OKTAVIANUS TABUNI, SH dari POSBAKUM GRACIA berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor.38/Pid.Sus/2020/PN.Nab tanggal 5 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 1 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP tertanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 Juli 2020 Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Nab, tanggal 2 Juni 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.: PDM-05/NBIRE/04/2020 tanggal 23 April 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks Asdim Siritwini, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

**Halaman 2 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau di dahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sementara baring-bering sambil menonton film porno di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara korban dari luar rumah untuk membeli es jas jus, yang mana pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja yang sedang berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menuju ke tempat jualan es jas jus di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban untuk membuat es jas jus yang dibeli korban setelah es jas jus selesai dibuatkan oleh Terdakwa kepada korban kemudian korban hendak meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa memanggil korban untuk mengajak korban masuk ke dalam rumah, selanjutnya korban mendatangi rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah menunggu korban di depan pintu rumah, selanjutnya pada saat korban tiba di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan korban dan menarik paksa korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengarahkan korban kedalam kamar Terdakwa selanjutnya saat korban di depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh korban dan korban langsung terjatuh di atas kasur, sehingga korban langsung menangis yang mana hal tersebut membuat Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa langsung mengambil bantal yang ada di atas kasur tersebut kemudian membekap atau menutup wajah korban dengan bantal tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa namun korban masih tetap menangis dan mengerakkan tubuh korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil pisau sangkur yang ada dibawah lemari pakaian didalam kamar tersebut sambil tangan kiri Terdakwa masih tetap membekap atau menutupi wajah korban dengan bantal, selanjutnya setelah Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut kemudian Terdakwa langsung menusukkan ujung atau mata pisau sangkur tersebut kearah bagian kiri leher korban dan menarik kearah kanan pisau sangkur yang sudah ditusuk ke leher korban tersebut, sehingga mengeluarkan darah dan

**Halaman 3 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- luka pada leher korban selanjutnya setelah Terdakwa tidak mendengar tangisan dan tidak melihat korban mengerakkan tubuhnya lagi, kemudian Terdakwa membuka bantal yang membengkap atau menutupi wajah korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban keluar dari kamar melewati belakang rumah menuju ke rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siringi) yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban diatas lantai kamar setelah itu Terdakwa membuka celana korban yang sudah tidak bersuara dan tidak mengerakkan tubuh lagi kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin (sperma) di dalam alat kelamin korban (vagina), selanjutnya Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa kembali, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh korban dan memasukkan tubuh korban ke dalam karton gudang garam yang sebelumnya sudah ada didalam kamar tersebut kemudian setelah tubuh korban sudah berada di dalam karton gudang garam tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pakaian-pakaian bekas dan bantal yang ada didalam kamar tersebut untuk menutupi tubuh korban yang sudah berada didalam karton gudang garam tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut menuju ke rumah Terdakwa melewati belakang rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa tiba di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan ceceran darah korban yang ada di dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan kain lap setelah itu kain tersebut dibakar oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak.
  - Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wit, saksi Natalia Balsala bersama dengan Sdr. Ratin dan anaknya mendatangi rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siringi) tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan dan bersiap untuk menempati rumah tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kedalam kamar kemudian saksi mencium bau busuk yang menyengat dari karton gudang garam yang ditutupi dengan bantal dan pakaian-pakaian bekas didalam kamar tersebut selanjutnya saksi mengangkat bantal dan tumpukan pakaian-pakaian diatas karton tersebut dan menemukan tubuh

**Halaman 4 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban yang sudah membusuk dan dipenuhi ulat-ulat di tubuh korban selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Zaraswaty Elsyre Frederika Rumaseb alias Sarah Rumaseb sudah meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3 / BLUD RS NABIRE / 436 / XII / 2019, tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 90 / XII / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, atas Surat permintaan dari Polsek Nabire Kota Nomor : B / 131 / XII / 2019 / Sek Nbr Kota tanggal 10 Desember 2019, telah memeriksa seorang perempuan bernama Sarah Rumaseb, kira-kira berumur 6 tahun, bertempat tinggal di Asrama Kodim Siritwini, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Tgl 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT diatas meja kamar mayat RSUD Nabire, terdapat mayat anak dengan hanya memakai baju kaos hitam.
- Mayat sudah mengalami kaku mayat dan membusukkan, terdapat ulat-ulat pada bagian mulut, teliga, leher dan vagina.
- Tampak leher hampir putus dan terdapat lubang pada bagian selangkangan kanan dekat paha kanan dengan diameter satu koma lima sentimeter.
- Tampak sebagian usus keluar pada daerah vagina.

Kesimpulan-kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan outopsy.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT bertempat di Kompleks Asdim Siritwini, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen sudah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 2 (dua) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 420 / Dispen / 2002 tanggal 04 Juli 2002, ditanda tangani oleh Drs. PH. Radja Dala selaku Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten

**Halaman 5 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nabire, yang menerangkan Risard Halim Jayakarta Yapen lahir di Nabire tanggal 05 Oktober 2001, Anak Ketiga Laki-Laki dari Suami Isteri Oto Yapen (Ayah) dan Ribka Regina Msiren (Ibu), sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai dewasa bukan sebagai Anak, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R / 04 / II / KES.23.2 / 2020 / BAGPSI, tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iptu Rini Dian Pratiwi, S.Psi, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog dengan jabatan Paur Pesipers bagian Psikolog Biro SDM Polda Papua, atas Surat permintaan dari Polres Nabire Nomor : B / 54 / II / RES.1.7 / 2020 / Reskrim tanggal 11 Februari 2020, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Risard Halim Yapen, tempat lahir Nabire, tanggal lahir 05 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, Alamat di Kompleks Asrama Kodim Siritwini, Kel. Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Psikologi
  1. Kecerdasan subjek masuk dalam kategori rata-rata serta mampu melakukan proses berpikir pada tugas-tugas yang sederhana.
  2. Subjek cenderung kurang percaya diri terhadap kondisi dan kemampuan yang ada pada dirinya.
  3. Subjek cenderung tidak mampu menjalin hubungan emosional yang mendalam terhadap orang lain. Hubungan yang terjalin terlihat bersifat manipulative dan temporer. Hal ini nampak dari pertemanannya dengan lawan jenis yang sifatnya cenderung mengarah pada kehidupan seks bebas.
  4. Kemampuan pengambilan keputusan pada dirinya juga cenderung sesaat dan tidak adekwat serta tidak bersifat jangka

**Halaman 6 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panjang. Bagi dia masalah itu sesuatu yang mudah untuk diselesaikan tanpa ada upaya preventif agar masalah tersebut tidak terjadi. Seperti kasus pidana yang dialaminya saat ini.

- Kesimpulan.

Mengenai kasus pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang telah dilakukan RHY. Terlihat RHY mengalami gangguan kepribadian Anti Sosial yang mengarah pada kecenderungan Psikopat. Dimana perbuatan tersebut dia lakukan dalam keadaan sadar akan konsekwensi hukumnya, seperti hukuman mati atau seumur hidup. Nampak dari hasil observasi tidak terlihat ekspresi kesedihan ataupun penyesalan pada diri subjek terhadap konsekwensi hukum itu, malah dengan gambling dan terus terang menceritakan dengan detail peristiwa pidananya tanpa ada ekspresi kesedihan sama sekali. Eksepresi verbal yang dia sampaikan memang ada, bahwa dia kelak akan meminta maaf pada keluarga korban karena telah membunuh S. Namun itu tidak dibarengi dengan ekspresi bersalah atau ketakutan yang normal terjadi pada orang lain. Di lain pihak super ego tidak berkembang secara adekwat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pola asuh orang tua yang terlalu longgar pengawasannya pada diri RHY.

- Saran.

1. Memberikan waktu kunjungan keluarga selama dalam proses penahanan untuk memperkuat afeksinya. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan perilakunya yang irrasional akibat emosinya yang tidak stabil.
2. Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sangsi hukum secara maksimal. Mengingat perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan kesadaran penuh layaknya laki-laki dewasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Subsida

Bahwa ia Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks Asdim Siriwini, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

**Halaman 7 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain",

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sementara baring-bering sambil menonton film porno di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara korban dari luar rumah untuk membeli es jas jus, yang mana pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja yang sedang berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menuju ke tempat jualan es jas jus di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban untuk membuat es jas jus yang dibeli korban setelah es jas jus selesai dibuatkan oleh Terdakwa kepada korban kemudian korban hendak meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa memanggil korban untuk mengajak korban masuk ke dalam rumah, selanjutnya korban mendatangi rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah menunggu korban di depan pintu rumah, selanjutnya pada saat korban tiba di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan korban dan menarik paksa korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengarahkan korban kedalam kamar Terdakwa selanjutnya saat korban di depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh korban dan korban langsung terjatuh di atas kasur, sehingga korban langsung menangis yang mana hal tersebut membuat Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa langsung mengambil bantal yang ada di atas kasur tersebut kemudian membekap atau menutup wajah korban dengan bantal tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa namun korban masih tetap menangis dan mengerakkan tubuh korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil pisau sangkur yang ada dibawah lemari pakaian didalam kamar tersebut sambil tangan kiri Terdakwa masih tetap membekap atau menutupi wajah korban dengan bantal, selanjutnya setelah Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut kemudian Terdakwa langsung menusukkan ujung atau mata pisau sangkur tersebut kearah bagian kiri leher korban dan menarik kearah kanan pisau sangkur yang sudah ditusuk ke leher korban tersebut, sehingga mengeluarkan darah dan luka pada leher korban selanjutnya setelah Terdakwa tidak mendengar tangisan dan tidak melihat korban mengerakkan tubuhnya lagi, kemudian Terdakwa membuka bantal yang membekap atau menutupi wajah korban.

**Halaman 8 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban keluar dari kamar melewati belakang rumah menuju ke rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siriwini) yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah tiba di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban di atas lantai kamar setelah itu Terdakwa membuka celana korban yang sudah tidak bersuara dan tidak mengerakkan tubuh lagi kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin (sperma) di dalam alat kelamin korban (vagina), selanjutnya Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa kembali, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh korban dan memasukkan tubuh korban ke dalam karton gudang garam yang sebelumnya sudah ada di dalam kamar tersebut kemudian setelah tubuh korban sudah berada di dalam karton gudang garam tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pakaian-pakaian bekas dan bantal yang ada di dalam kamar tersebut untuk menutupi tubuh korban yang sudah berada di dalam karton gudang garam tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut menuju ke rumah Terdakwa melewati belakang rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa tiba di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan ceceran darah korban yang ada di dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan kain lap setelah itu kain tersebut dibakar oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wit, saksi Natalia Balsala bersama dengan Sdr. Ratin dan anaknya mendatangi rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siriwini) tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan dan bersiap untuk menempati rumah tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke dalam kamar kemudian saksi mencium bau busuk yang menyengat dari karton gudang garam yang ditutupi dengan bantal dan pakaian-pakaian bekas di dalam kamar tersebut selanjutnya saksi mengangkat bantal dan tumpukan pakaian-pakaian di atas karton tersebut dan menemukan tubuh korban yang sudah membusuk dan dipenuhi ulat-ulat di tubuh korban selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Zaraswaty Elsyé Frederika Rumaseb alias Sarah Rumaseb sudah meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, pada hari Selasa tanggal 10 Desember

**Halaman 9 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 jam 14.20 WIT, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3 / BLUD RS NABIRE / 436 / XII / 2019, tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 90 / XII / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, atas Surat permintaan dari Polsek Nabire Kota Nomor : B / 131 / XII / 2019 / Sek Nbr Kota tanggal 10 Desember 2019, telah memeriksa seorang perempuan bernama Sarah Rumaseb, kira-kira berumur 6 tahun, bertempat tinggal di Asrama Kodim Siritwini, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Tgl 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT diatas meja kamar mayat RSUD Nabire, terdapat mayat anak dengan hanya memakai baju kaos hitam.
- Mayat sudah mengalami kaku mayat dan pembusukkan, terdapat ulat-ulat pada bagian mulut, teliga, leher dan vagina.
- Tampak leher hampir putus dan terdapat lubang pada bagian selangkangan kanan dekat paha kanan dengan diameter satu koma lima sentimeter.
- Tampak sebagian usus keluar pada daerah vagina.

Kesimpulan-kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan outopsy.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT bertempat di Kompleks Asdim Siritwini, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen sudah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 2 (dua) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 420 / Dispen / 2002 tanggal 04 Juli 2002, ditanda tangani oleh Drs. PH. Radja Dala selaku Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire, yang menerangkan Risard Halim Jayakarta Yapen lahir di Nabire tanggal 05 Oktober 2001, Anak Ketiga Laki-Laki dari Suami Isteri Oto Yapen (Ayah) dan Ribka Regina Msiren (Ibu), sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai Dewasa bukan sebagai Anak, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

**Halaman 10 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R / 04 / II / KES.23.2 / 2020 / BAGPSI, tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iptu Rini Dian Pratiwi, S.Psi, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog dengan jabatan Paur Pesipers bagian Psikolog Biro SDM Polda Papua, atas Surat permintaan dari Polres Nabire Nomor : B / 54 / II / RES.1.7 / 2020 / Reskrim tanggal 11 Februari 2020, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Risard Halim Yapen, tempat lahir Nabire, tanggal lahir 05 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, Alamat di Kompleks Asrama Kodim Siritwini, Kel. Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Psikologi
  1. Kecerdasan subjek masuk dalam kategori rata-rata serta mampu melakukan proses berpikir pada tugas-tugas yang sederhana.
  2. Subjek cenderung kurang percaya diri terhadap kondisi dan kemampuan yang ada pada dirinya.
  3. Subjek cenderung tidak mampu menjalin hubungan emosional yang mendalam terhadap orang lain. Hubungan yang terjalin terlihat bersifat manipulative dan temporer. Hal ini nampak dari pertemanannya dengan lawan jenis yang sifatnya cenderung mengarah pada kehidupan seks bebas.
  4. Kemampuan pengambilan keputusan pada dirinya juga cenderung sesaat dan tidak adekuat serta tidak bersifat jangka panjang. Bagi dia masalah itu sesuatu yang mudah untuk diselesaikan tanpa ada upaya preventif agar masalah tersebut tidak terjadi. Seperti kasus pidana yang dialaminya saat ini.

• Kesimpulan.  
Mengenai kasus pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang telah dilakukan RHY. Terlihat RHY mengalami gangguan kepribadian Anti Sosial yang mengarah pada kecenderungan Psikopat. Dimana perbuatan tersebut dia lakukan dalam keadaan sadar akan konsekwensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukumnya, seperti hukuman mati atau seumur hidup. Nampak dari hasil observasi tidak terlihat ekspresi kesedihan ataupun penyesalan pada diri subjek terhadap konsekuensi hukum itu, malah dengan gambling dan terus terang menceritakan dengan detail peristiwa pidananya tanpa ada ekspresi kesedihan sama sekali. Ekspresi verbal yang dia sampaikan memang ada, bahwa dia kelak akan meminta maaf pada keluarga korban karena telah membunuh S. Namun itu tidak dibarengi dengan ekspresi bersalah atau ketakutan yang normal terjadi pada orang lain. Di lain pihak super ego tidak berkembang secara adekuat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pola asuh orang tua yang terlalu longgar pengawasannya pada diri RHY.

- Saran.
  1. Memberikan waktu kunjungan keluarga selama dalam proses penahanan untuk memperkuat afeksinya. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan perilakunya yang irrasional akibat emosinya yang tidak stabil.
  2. Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sanksi hukum secara maksimal. Mengingat perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan kesadaran penuh layaknya laki-laki dewasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks Asdim Siriwini, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati".

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sementara baring-bering sambil menonton film porno di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara korban dari luar rumah untuk membeli es jas jus, yang mana pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja yang sedang berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menuju ke tempat jualan es jas jus di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri korban untuk membuat es jas jus yang dibeli korban setelah es jas jus selesai dibuatkan oleh

**Halaman 12 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa kepada korban kemudian korban hendak meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa memanggil korban untuk mengajak korban masuk ke dalam rumah, selanjutnya korban mendatangi rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah menunggu korban di depan pintu rumah, selanjutnya pada saat korban tiba di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan korban dan menarik paksa korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengarahkan korban kedalam kamar Terdakwa selanjutnya saat korban di depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh korban dan korban langsung terjatuh di atas kasur, sehingga korban langsung menangis yang mana hal tersebut membuat Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa langsung mengambil bantal yang ada di atas kasur tersebut kemudian membekap atau menutup wajah korban dengan bantal tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa namun korban masih tetap menangis dan mengerakkan tubuh korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil pisau sangkur yang ada dibawah lemari pakaian didalam kamar tersebut sambil tangan kiri Terdakwa masih tetap membekap atau menutupi wajah korban dengan bantal, selanjutnya setelah Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut kemudian Terdakwa langsung menusukkan ujung atau mata pisau sangkur tersebut kearah bagian kiri leher korban dan menarik kearah kanan pisau sangkur yang sudah ditusuk ke leher korban tersebut, sehingga mengeluarkan darah dan luka pada leher korban selanjutnya setelah Terdakwa tidak mendengar tangisan dan tidak melihat korban mengerakkan tubuhnya lagi, kemudian Terdakwa membuka bantal yang membekap atau menutupi wajah korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban keluar dari kamar melewati belakang rumah menuju ke rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siriwini) yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah tiba dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban diatas lantai kamar setelah itu Terdakwa membuka celana korban yang sudah tidak bersuara dan tidak mengerakkan tubuh lagi kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin korban (vagina) setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin (sperma) di dalam alat kelamin korban (vagina), selanjutnya Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa kembali, setelah itu

**Halaman 13 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengangkat tubuh korban dan memasukkan tubuh korban ke dalam karton gudang garam yang sebelumnya sudah ada didalam kamar tersebut kemudian setelah tubuh korban sudah berada di dalam karton gudang garam tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pakaian-pakaian bekas dan bantal yang ada didalam kamar tersebut untuk menutupi tubuh korban yang sudah berada didalam karton gudang garam tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut menuju ke rumah Terdakwa melewati belakang rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa tiba di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan ceceran darah korban yang ada di dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan kain lap setelah itu kain tersebut dibakar oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wit, saksi Natalia Balsala bersama dengan Sdr. Ratin dan anaknya mendatangi rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siriwini) tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan dan bersiap untuk menempati rumah tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kedalam kamar kemudian saksi mencium bau busuk yang menyengat dari karton gudang garam yang ditutupi dengan bantal dan pakaian-pakaian bekas didalam kamar tersebut selanjutnya saksi mengangkat bantal dan tumpukan pakaian-pakaian diatas karton tersebut dan menemukan tubuh korban yang sudah membusuk dan dipenuhi ulat-ulat di tubuh korban selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Zaraswaty Elsyse Frederika Rumaseb alias Sarah Rumaseb sudah meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3 / BLUD RS NABIRE / 436 / XII / 2019, tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 90 / XII / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, atas Surat permintaan dari Polsek Nabire Kota Nomor : B / 131 / XII / 2019 / Sek Nbr Kota tanggal 10 Desember 2019, telah memeriksa seorang perempuan

**Halaman 14 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Sarah Rumaseb, kira-kira berumur 6 tahun, bertempat tinggal di Asrama Kodim Siritwini, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Tgl 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT diatas meja kamar mayat RSUD Nabire, terdapat mayat anak dengan hanya memakai baju kaos hitam.
- Mayat sudah mengalami kaku mayat dan pembusukkan, terdapat ulat-ulat pada bagian mulut, teliga, leher dan vagina.
- Tampak leher hampir putus dan terdapat lubang pada bagian selangkangan kanan dekat paha kanan dengan diameter satu koma lima sentimeter.
- Tampak sebagian usus keluar pada daerah vagina.

Kesimpulan-kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan outopsy.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT bertempat di Kompleks Asdim Siritwini, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen sudah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 2 (dua) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 420 / Dispen / 2002 tanggal 04 Juli 2002, ditanda tangani oleh Drs. PH. Radja Dala selaku Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire, yang menerangkan Risard Halim Jayakarta Yapen lahir di Nabire tanggal 05 Oktober 2001, Anak Ketiga Laki-Laki dari Suami Isteri Oto Yapen (Ayah) dan Ribka Regina Msiren (Ibu), sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai dewasa bukan sebagai Anak, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

**Halaman 15 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R / 04 / II / KES.23.2 / 2020 / BAGPSI, tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iptu Rini Dian Pratiwi, S.Psi, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog dengan jabatan Paur Pesipers bagian Psikolog Biro SDM Polda Papua, atas Surat permintaan dari Polres Nabire Nomor : B / 54 / II / RES.1.7 / 2020 / Reskrim tanggal 11 Februari 2020, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Risard Halim Yapen, tempat lahir Nabire, tanggal lahir 05 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, Alamat di Kompleks Asrama Kodim Siritwini, Kel. Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Psikologi
  1. Kecerdasan subjek masuk dalam kategori rata-rata serta mampu melakukan proses berpikir pada tugas-tugas yang sederhana.
  2. Subjek cenderung kurang percaya diri terhadap kondisi dan kemampuan yang ada pada dirinya.
  3. Subjek cenderung tidak mampu menjalin hubungan emosional yang mendalam terhadap orang lain. Hubungan yang terjalin terlihat bersifat manipulative dan temporer. Hal ini nampak dari pertemanannya dengan lawan jenis yang sifatnya cenderung mengarah pada kehidupan seks bebas.
  4. Kemampuan pengambilan keputusan pada dirinya juga cenderung sesaat dan tidak adekuat serta tidak bersifat jangka panjang. Bagi dia masalah itu sesuatu yang mudah untuk diselesaikan tanpa ada upaya preventif agar masalah tersebut tidak terjadi. Seperti kasus pidana yang dialaminya saat ini.
- Kesimpulan.

Mengenai kasus pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang telah dilakukan RHY. Terlihat RHY mengalami gangguan kepribadian Anti Sosial yang mengarah pada kecenderungan Psikopat. Dimana perbuatan tersebut dia lakukan dalam keadaan sadar akan konsekwensi hukumnya, seperti hukuman mati atau seumur hidup. Nampak dari hasil observasi tidak terlihat ekspresi kesedihan ataupun penyesalan pada diri subjek terhadap konsekwensi hukum itu, malah dengan gambling dan terus terang menceritakan dengan detail peristiwa pidananya tanpa ada ekspresi kesedihan sama sekali. Eksepresi verbal yang dia sampaikan memang ada, bahwa dia kelak akan meminta maaf pada keluarga korban karena telah membunuh S. Namun itu tidak dibarengi dengan

**Halaman 16 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspresi bersalah atau ketakutan yang normal terjadi pada orang lain. Di lain pihak super ego tidak berkembang secara adekuat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pola asuh orang tua yang terlalu longgar pengawasannya pada diri RHY.

- Saran.
  1. Memberikan waktu kunjungan keluarga selama dalam proses penahanan untuk memperkuat afeksinya. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan perilakunya yang irrasional akibat emosinya yang tidak stabil.
  2. Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sanksi hukum secara maksimal. Mengingat perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan kesadaran penuh layaknya laki-laki dewasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks Asdim Siriwini, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Mati", terhadap Anak Korban Zaraswaty Elsyre Frederika Rumaseb alias Sarah Rumaseb yang berumur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal 23 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor :9104-LT-17122019-0014, tanggal 17 Desember 2019. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sementara baring-bering sambil menonton film porno di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara Anak Korban dari luar rumah untuk membeli es jas jus, yang mana pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja yang sedang berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menuju ke tempat jualan es jas jus di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban untuk

**Halaman 17 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuatkan es jas jus yang dibeli Anak Korban setelah es jas jus selesai dibuatkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian Anak Korban hendak meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah, selanjutnya Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan pintu rumah, selanjutnya pada saat Anak Korban tiba di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan menarik paksa Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengarahkan Anak Korban kedalam kamar Terdakwa selanjutnya saat Anak Korban di depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban dan Anak Korban langsung terjatuh di atas kasur, sehingga Anak Korban langsung menangis yang mana hal tersebut membuat Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa langsung mengambil bantal yang ada di atas kasur tersebut kemudian membekap atau menutup wajah Anak Korban dengan bantal tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Anak Korban masih tetap menangis dan mengerakkan tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil pisau sangkur yang ada dibawah lemari pakaian didalam kamar tersebut sambil tangan kiri Terdakwa masih tetap membekap atau menutupi wajah Anak Korban dengan bantal, selanjutnya setelah Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut kemudian Terdakwa langsung menusukkan ujung atau mata pisau sangkur tersebut kearah bagian kiri leher Anak Korban dan menarik kearah kanan pisau sangkur yang sudah ditusuk ke leher Anak Korban tersebut, sehingga mengeluarkan darah dan luka pada leher Anak Korban selanjutnya setelah Terdakwa tidak mendengar tangisan dan tidak melihat Anak Korban mengerakkan tubuhnya lagi, kemudian Terdakwa membuka bantal yang membekap atau menutupi wajah Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban keluar dari kamar melewati belakang rumah menuju ke rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siringi) yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah tiba dirumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas lantai kamar setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban yang sudah tidak bersuara dan tidak mengerakkan tubuh lagi kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin Anak

**Halaman 18 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban (vagina) setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin (sperma) di dalam alat kelamin Anak Korban (vagina), selanjutnya Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa kembali, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan memasukkan tubuh Anak Korban ke dalam karton gudang garam yang sebelumnya sudah ada didalam kamar tersebut kemudian setelah tubuh Anak Korban sudah berada di dalam karton gudang garam tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pakaian-pakaian bekas dan bantal yang ada didalam kamar tersebut untuk menutupi tubuh Anak Korban yang sudah berada didalam karton gudang garam tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut menuju ke rumah Terdakwa melewati belakang rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa tiba di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan ceceran darah korban yang ada di dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan kain lap setelah itu kain tersebut dibakar oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wit, saksi Natalia Balsala bersama dengan Sdr. Ratin dan anaknya mendatangi rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siriwini) tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan dan bersiap untuk menempati rumah tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kedalam kamar kemudian saksi mencium bau busuk yang menyengat dari karton gudang garam yang ditutupi dengan bantal dan pakaian-pakaian bekas didalam kamar tersebut selanjutnya saksi mengangkat bantal dan tumpukan pakaian-pakaian diatas karton tersebut dan menemukan tubuh Anak Korban yang sudah membusuk dan dipenuhi ulat-ulat di tubuh Anak Korban selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Zaraswaty Elsyre Frederika Rumaseb alias Sarah Rumaseb sudah meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3 / BLUD RS NABIRE / 436 / XII / 2019, tanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 90 / XII / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat pro justicia dan

**Halaman 19 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, atas Surat permintaan dari Polsek Nabire Kota Nomor : B / 131 / XII / 2019 / Sek Nbr Kota tanggal 10 Desember 2019, telah memeriksa seorang perempuan bernama Sarah Rumaseb, kira-kira berumur 6 tahun, bertempat tinggal di Asrama Kodim Siriwini, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Tgl 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT diatas meja kamar mayat RSUD Nabire, terdapat mayat anak dengan hanya memakai baju kaos hitam.
- Mayat sudah mengalami kaku mayat dan pembusukkan, terdapat ulat-ulat pada bagian mulut, teliga, leher dan vagina.
- Tampak leher hampir putus dan terdapat lubang pada bagian selangkangan kanan dekat paha kanan dengan diameter satu koma lima sentimeter.
- Tampak sebagian usus keluar pada daerah vagina.

Kesimpulan-kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan outopsy.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT bertempat di Kompleks Asdim Siriwini, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen sudah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 2 (dua) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 420 / Dispen / 2002 tanggal 04 Juli 2002, ditanda tangani oleh Drs. PH. Radja Dala selaku Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire, yang menerangkan Risard Halim Jayakarta Yapen lahir di Nabire tanggal 05 Oktober 2001, Anak Ketiga Laki-Laki dari Suami Isteri Oto Yapen (Ayah) dan Ribka Regina Msiren (Ibu), sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai dewasa bukan sebagai Anak, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya Anak adalah Anak yang

**Halaman 20 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R / 04 / II / KES.23.2 / 2020 / BAGPSI, tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iptu Rini Dian Pratiwi, S.Psi, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog dengan jabatan Paur Pesipers bagian Psikolog Biro SDM Polda Papua, atas Surat permintaan dari Polres Nabire Nomor : B / 54 / II / RES.1.7 / 2020 / Reskrim tanggal 11 Februari 2020, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Risard Halim Yapen, tempat lahir Nabire, tanggal lahir 05 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, Alamat di Kompleks Asrama Kodim Siritwini, Kel. Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Psikologi
  1. Kecerdasan subjek masuk dalam kategori rata-rata serta mampu melakukan proses berpikir pada tugas-tugas yang sederhana.
  2. Subjek cenderung kurang percaya diri terhadap kondisi dan kemampuan yang ada pada dirinya.
  3. Subjek cenderung tidak mampu menjalin hubungan emosional yang mendalam terhadap orang lain. Hubungan yang terjalin terlihat bersifat manipulative dan temporer. Hal ini nampak dari pertemanannya dengan lawan jenis yang sifatnya cenderung mengarah pada kehidupan seks bebas.
  4. Kemampuan pengambilan keputusan pada dirinya juga cenderung sesaat dan tidak adekwat serta tidak bersifat jangka panjang. Bagi dia masalah itu sesuatu yang mudah untuk diselesaikan tanpa ada upaya preventif agar masalah tersebut tidak terjadi. Seperti kasus pidana yang dialaminya saat ini.

- Kesimpulan.

Mengenai kasus pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang telah dilakukan RHY. Terlihat RHY mengalami gangguan kepribadian Anti Sosial yang mengarah pada kecenderungan Psikopat. Dimana perbuatan tersebut dia lakukan dalam keadaan sadar akan konsekwensi hukumnya, seperti hukuman mati atau seumur hidup. Nampak dari hasil observasi tidak terlihat ekspresi kesedihan ataupun penyesalan pada diri subjek terhadap konsekwensi hukum itu, malah dengan gambling dan terus terang menceritakan dengan detail

**Halaman 21 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peristiwa pidananya tanpa ada ekspresi kesedihan sama sekali. Ekspresi verbal yang dia sampaikan memang ada, bahwa dia kelak akan meminta maaf pada keluarga korban karena telah membunuh S. Namun itu tidak dibarengi dengan ekspresi bersalah atau ketakutan yang normal terjadi pada orang lain. Di lain pihak super ego tidak berkembang secara adekuat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pola asuh orang tua yang terlalu longgar pengawasannya pada diri RHY.

- **Saran.**

1. Memberikan waktu kunjungan keluarga selama dalam proses penahanan untuk memperkuat afeksinya. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan perilakunya yang irrasional akibat emosinya yang tidak stabil.
2. Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sanksi hukum secara maksimal. Mengingat perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan kesadaran penuh layaknya laki-laki dewasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen, pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks Asdim Siriwini, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", terhadap Anak Korban Zaraswaty Elsyre Frederika Rumaseb alias Sarah Rumaseb yang berumur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal 23 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :9104-LT-17122019-0014, tanggal 17 Desember 2019. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 22 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sementara baring-bering sambil menonton film porno di dalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara Anak Korban dari luar rumah untuk membeli es jas jus, yang mana pada saat itu hanya Terdakwa seorang diri saja yang sedang berada di dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar kemudian menuju ke tempat jualan es jas jus di samping rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban untuk membuatkan es jas jus yang dibeli Anak Korban setelah es jas jus selesai dibuatkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban kemudian Anak Korban hendak meninggalkan tempat tersebut namun Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah, selanjutnya Anak Korban mendatangi rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan pintu rumah, selanjutnya pada saat Anak Korban tiba di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan menarik paksa Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengarahkan Anak Korban kedalam kamar Terdakwa selanjutnya saat Anak Korban di depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban dan Anak Korban langsung terjatuh di atas kasur, sehingga Anak Korban langsung menangis yang mana hal tersebut membuat Terdakwa merasa panik sehingga Terdakwa langsung mengambil bantal yang ada di atas kasur tersebut kemudian membekap atau menutup wajah Anak Korban dengan bantal tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa namun Anak Korban masih tetap menangis dan mengerakkan tubuh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil pisau sangkur yang ada dibawah lemari pakaian didalam kamar tersebut sambil tangan kiri Terdakwa masih tetap membekap atau menutupi wajah Anak Korban dengan bantal, selanjutnya setelah Terdakwa memegang pisau sangkur tersebut kemudian Terdakwa langsung menusukkan ujung atau mata pisau sangkur tersebut kearah bagian kiri leher Anak Korban dan menarik kearah kanan pisau sangkur yang sudah ditusuk ke leher Anak Korban tersebut, sehingga mengeluarkan darah dan luka pada leher Anak Korban selanjutnya setelah Terdakwa tidak mendengar tangisan dan tidak melihat Anak Korban mengerakkan tubuhnya lagi, kemudian Terdakwa membuka bantal yang membekap atau menutupi wajah Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban keluar dari kamar melewati belakang rumah menuju ke rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siringi) yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa,

**Halaman 23 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian setelah tiba di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban masuk ke dalam kamar di rumah kosong tersebut selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban diatas lantai kamar setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban yang sudah tidak bersuara dan tidak mengerakkan tubuh lagi kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa melakukan gerakan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin (sperma) di dalam alat kelamin Anak Korban (vagina), selanjutnya Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa kembali, setelah itu Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban dan memasukkan tubuh Anak Korban ke dalam karton gudang garam yang sebelumnya sudah ada didalam kamar tersebut kemudian setelah tubuh Anak Korban sudah berada di dalam karton gudang garam tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil pakaian-pakaian bekas dan bantal yang ada didalam kamar tersebut untuk menutupi tubuh Anak Korban yang sudah berada didalam karton gudang garam tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong tersebut menuju ke rumah Terdakwa melewati belakang rumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa tiba di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membersihkan ceceran darah korban yang ada di dalam kamar Terdakwa dengan menggunakan kain lap setelah itu kain tersebut dibakar oleh Terdakwa untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wit, saksi Natalia Balsala bersama dengan Sdr. Ratin dan anaknya mendatangi rumah kosong (rumah dinas kompleks Asdim Siriwini) tersebut, dengan tujuan untuk membersihkan dan bersiap untuk menempati rumah tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kedalam kamar kemudian saksi mencium bau busuk yang menyengat dari karton gudang garam yang ditutupi dengan bantal dan pakaian-pakaian bekas didalam kamar tersebut selanjutnya saksi mengangkat bantal dan tumpukan pakaian-pakaian diatas karton tersebut dan menemukan tubuh Anak Korban yang sudah membusuk dan dipenuhi ulat-ulat di tubuh Anak Korban selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Zaraswaty Elsyé Frederika Rumaseb alias Sarah Rumaseb sudah meninggal dunia pada saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3 / BLUD RS NABIRE / 436 / XII / 2019, tanggal 10 Desember 2019

**Halaman 24 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 90 / XII / 2019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat pro justicia dan ditandatangani oleh dr. Elia Datuan Ranteallo sebagai dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, atas Surat permintaan dari Polsek Nabire Kota Nomor : B / 131 / XII / 2019 / Sek Nbr Kota tanggal 10 Desember 2019, telah memeriksa seorang perempuan bernama Sarah Rumaseb, kira-kira berumur 6 tahun, bertempat tinggal di Asrama Kodim Siritwini, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Tgl 10 Desember 2019 jam 14.20 WIT diatas meja kamar mayat RSUD Nabire, terdapat mayat anak dengan hanya memakai baju kaos hitam.
- Mayat sudah mengalami kaku mayat dan pembusukkan, terdapat ulat-ulat pada bagian mulut, teliga, leher dan vagina.
- Tampak leher hampir putus dan terdapat lubang pada bagian selangkangan kanan dekat paha kanan dengan diameter satu koma lima sentimeter.
- Tampak sebagian usus keluar pada daerah vagina.

Kesimpulan-kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan kecuali dilakukan outopsy.

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 pukul 16.00 WIT bertempat di Kompleks Asdim Siritwini, Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen sudah berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 2 (dua) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1 / 420 / Dispen / 2002 tanggal 04 Juli 2002, ditanda tangani oleh Drs. PH. Radja Dala selaku Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Nabire, yang menerangkan Risard Halim Jayakarta Yapen lahir di Nabire tanggal 05 Oktober 2001, Anak Ketiga Laki-Laki dari Suami Isteri Oto Yapen (Ayah) dan Ribka Regina Msiren (Ibu), sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai dewasa bukan sebagai Anak, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan

**Halaman 25 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor : R / 04 / II / KES.23.2 / 2020 / BAGPSI, tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iptu Rini Dian Pratiwi, S.Psi, M.Psi, Psikolog sebagai Psikolog dengan jabatan Paur Pesipers bagian Psikolog Biro SDM Polda Papua, atas Surat permintaan dari Polres Nabire Nomor : B / 54 / II / RES.1.7 / 2020 / Reskrim tanggal 11 Februari 2020, telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Risard Halim Yapen, tempat lahir Nabire, tanggal lahir 05 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pelajar, Alamat di Kompleks Asrama Kodim Siritwini, Kel. Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Psikologi
  1. Kecerdasan subjek masuk dalam kategori rata-rata serta mampu melakukan proses berpikir pada tugas-tugas yang sederhana.
  2. Subjek cenderung kurang percaya diri terhadap kondisi dan kemampuan yang ada pada dirinya.
  3. Subjek cenderung tidak mampu menjalin hubungan emosional yang mendalam terhadap orang lain. Hubungan yang terjalin terlihat bersifat manipulative dan temporer. Hal ini nampak dari pertemanannya dengan lawan jenis yang sifatnya cenderung mengarah pada kehidupan seks bebas.
  4. Kemampuan pengambilan keputusan pada dirinya juga cenderung sesaat dan tidak adekuat serta tidak bersifat jangka panjang. Bagi dia masalah itu sesuatu yang mudah untuk diselesaikan tanpa ada upaya preventif agar masalah tersebut tidak terjadi. Seperti kasus pidana yang dialaminya saat ini.
- Kesimpulan.

Mengenai kasus pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang telah dilakukan RHY. Terlihat RHY mengalami gangguan kepribadian Anti Sosial yang mengarah pada kecenderungan Psikopat. Dimana perbuatan tersebut dia lakukan dalam keadaan sadar akan konsekwensi hukumnya, seperti hukuman mati atau seumur hidup. Nampak dari hasil

**Halaman 26 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

observasi tidak terlihat ekspresi kesedihan ataupun penyesalan pada diri subjek terhadap konsekuensi hukum itu, malah dengan gambling dan terus terang menceritakan dengan detail peristiwa pidananya tanpa ada ekspresi kesedihan sama sekali. Ekspresi verbal yang dia sampaikan memang ada, bahwa dia kelak akan meminta maaf pada keluarga korban karena telah membunuh S. Namun itu tidak dibarengi dengan ekspresi bersalah atau ketakutan yang normal terjadi pada orang lain. Di lain pihak super ego tidak berkembang secara adekuat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pola asuh orang tua yang terlalu longgar pengawasannya pada diri RHY.

- Saran.
  1. Memberikan waktu kunjungan keluarga selama dalam proses penahanan untuk memperkuat afeksinya. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan perilakunya yang irrasional akibat emosinya yang tidak stabil.
  2. Dari segi tindak pidananya bisa dikenakan sanksi hukum secara maksimal. Mengingat perbuatan yang dilakukannya dalam keadaan kesadaran penuh layaknya laki-laki dewasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-05/NBIRE/04/2020 tanggal 26 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen, bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang didahului dengan perbuatan pidana lainnya" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 27 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sangkur dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm, lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan gagang dari kayu dengan warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Chack, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah bantal kepala warna biru dengan gambar beruang dan bendera inggris, 1 (satu) buah kain horden dengan motif warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) buah kasur warna merah; Dirampas Untuk Dimusnahkan; 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold beserta pelindung HP Warna hitam bertuliskan FC Barcelona; Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Nabire telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Nab., tanggal 2 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Risard Halim Jayakarta Yapen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sangkur dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm, lebar 3,5 (tiga koma lima) cm dengan gagang dari kayu dengan warna hitam kombinasi hijau, 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan Chack, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau, 1 (satu) buah bantal kepala warna biru dengan gambar beruang dan bendera inggris, 1 (satu) buah kain horden dengan motif warna hijau kombinasi putih, 1 (satu) buah kasur warna merah; Dirampas Untuk Dimusnahkan; 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold beserta pelindung HP Warna hitam bertuliskan FC Barcelona; Dirampas Untuk Negara;

**Halaman 28 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta.Pid./2020/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Nab, tanggal 2 Juni 2020 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2020/PN Nab tertanggal 5 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Nabire tanggal 17 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terdakwa tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nabire telah memberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 11 Juni 2020 Nomor W30.U.8/748/HK.01/5/2020, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Nab selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan alasan-alasan sebagaimana tertuang didalam Memori Banding tertanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan fakta hukum telah terdapat beberapa tindak pidana yaitu penganiayaan, cabul dan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada waktu dan tempat yang bersamaan sehingga menurut pendapat Penuntut Umum pertimbangan Hakim dan amar Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Nab tanggal 2 Juni 2020 khususnya penerapan pasal

**Halaman 29 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terbukti kepada Terdakwa tidak tepat dalam menerapkan pasal 80 ayat

(3) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Nab, tanggal 2 Juni 2020, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tentang salahnya Terdakwa telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpedapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri

**Halaman 30 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nabire Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Nab tanggal 2 Juni 2020 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus pula dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Nab., tanggal 2 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami: JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO, SH. dan YOHANES HERO SUJAYA, SH.,M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SUYATMI, SH MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

**Halaman 31 Putusan Nomor 74/PID.SUS/2020/PT JAP**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat  
Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

WISMONOTO, SH.,

JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,M.Hum

ttd

YOHANES HERO SUJAYA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUYATMI, SH.MH

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Plh. Panitera,

SUYATMI, S.H.,M.H  
NIP. 19690913 198903 2 002